# LEMBAR PENGESAHAN
# STANDAR PENELITI
# INSTITUT PENDIDIKAN INDONESIA

| Proses | Penanggungjawab | Jabatan | Tanda tangan |
|---|---|---|---|
| Perumusan | Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd | Kepala Badan Penjaminan Mutu | |
| Pemeriksaan | Dr. Abdul Hasim, M.Pd | Wakil Rektor 1 | |
| Persetujuan | Dr. Nizar Alam Hamdani, MT,MM | Rektor IPI | |
| Penetapan | Dr. Nizar Alam Hamdani, MT,MM | Rektor IPI | |
| Pengendalian | Dr. Tina Sri Sumartini, M.Pd | Kepala Badan Penjaminan Mutu | |

## A. Alasan Penetapan Standar Peneliti

1. Peneliti merupakan subjek penting dalam penelitian
2. Adanya jaminan proses penelitian yang edukatif, kontemporer, aplikatif, dan bermanfaat yang dilakukan secara kontinu.
3. Sebagai dasar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kualitas dosen IPI
4. Sebagai bentuk akuntabilitas IPI terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal

## B. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Peneliti

1) Rektor
2) Wakil Rektor
3) Badan Penjaminan Mutu
4) Lembaga Penelitian
5) Direktur dan Wakil Direktur SPs
6) Dekan dan Wakil Dekan
7) Ketua Program Studi
8) Dosen

## C. Definisi Istilah

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Kemampuan peneliti adalah kriteria kemampuan yang meliputi kualifikasi akademik, dan hasil penelitian.
4. Lembaga Penelitian adalah unsur pelaksana akademik yang menjalankan sebagian tugas poko atau fungsi IPI di bidang penelitian.

## D. Pernyataan Isi dan Indikator Standar Peneliti

| PERNYATAAN STANDAR | INDIKATOR |
|---|---|
| 1. Peneliti di lingkungan IPI Garut menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan tingkat keilmuan dan keahlian peneliti.<br>2. Peneliti merupakan dosen IPI Garut yang memiliki kulasifikasi akademik minimal S2 dengan jabatan akademik minimal asisten ahli untuk ketua peneliti dan | 1. Adanya dokumen review penelitian.<br>2. Dokumen Review kualifikasi peneliti |

| | |
|---|---|
| kualifikasi akademik minimal S2 dan tidak memiliki jabatan akademik untuk anggota peneliti.<br>3. Peneliti hanya diperbolehkan terlibat maksimum dalam dua buah tim penelitian dalam satu periode yakni satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota.<br>4. Ketua peneliti yang belum menyelesaikan penelitiannya secara resmi tidak boleh mengajukan usulan penelitian yang baru sebagai ketua.<br>5. Peneliti yang tidak dapat menyelesaikan penelitiannya sesuai dengan surat perjanjian penelitian (SP3) yang telah disepakati dengan lembaga penelitian maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam SP3 tersebut. | 3. Peneliti terlibat minimal satu tim penelitian dalam satu periode, baik sebagai ketua atau sebagai anggota di IPI Garut<br>4. Laporan hasil penelitian<br>5. Adanya surat perjanjian penelitian |

## E. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti

1. Lemlit IPI Garut memotivasi dosen untuk melakukan penelitian sesuai dengan RIP di IPI Garut.
2. Lemlit IPI Garut melakukan sosialisasi mengenai standar peneliti kepada seluruh dosen IPI Garut
3. Lemlit IPI Garut menyediakan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
4. Lemlit melakukan review terhadap peneliti

## F. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Peneliti

1. Dokumen Standar Peneliti
2. Berita acara sosialisasi kriteria peneliti
3. Buku panduan penelitian
4. Laporan usulan dan hasil penelitian

## G. Referensi


1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
2. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup

Kependidikan

3. Undang UU Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidkan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Statuta Institut Pendidikan Indonesia
8. Renstra Institut Pendidikan Indonesia
9. RIP Institut Pendidikan Indonesia
10. Pedoman Penelitian Institut Pendidikan Indonesia
11. Panduan Hibah Penelitian dan PKM
12. Dokumen ISO 9001:2015
13. Panduan dan matrik Lembaga Akreditasi Kependidikan